

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor : 5

Tahun 2002

Seri: C

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 6 TAHUN 2002 (6/2002)

TENTANG

PERIZINAN USAHA PERJALANAN WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, kewenangan di bidang kepariwisataan khususnya perizinan Usaha Perjalanan Wisata menjadi wewenang Daerah Kota/Kabupaten;
 - b. bahwa untuk mengatur perizinan Usaha Perjalanan Wisata di Kota Yogyakarta, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ijin Membangun Bangunan dan Ijin Penggunaan Bangun-Bangunan;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Izin Gangguan;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Pariwisata Seni dan Budaya;

Memperhatikan: Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.96/HK.103/MPPT.87 tentang Ketentuan Usaha Perjalanan.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERIZINAN USAHA JASA PERJALANAN WISATA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
- d. Usaha Biro Perjalanan Wisata adalah usaha yang menyelenggarakan kegiatan perjalanan wisata di dalam dan atau ke luar negeri;
- e. Usaha Agen Perjalanan Wisata adalah usaha yang menyelenggarakan kegiatan sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.
- f. Paket Wisata adalah rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu;
- g. Pimpinan Usaha adalah pengusaha dan atau orang lain yang ditunjuk memimpin sehari-hari dan bertanggungjawab atas pengelolaan kegiatan/Usaha;
- h. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Walikota untuk menyelenggarakan kegiatan/usaha.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Usaha Perjalanan Wisata.

BAB III BENTUK USAHA

Pasal 3

- (1) Usaha Perjalanan Wisata berbentuk badan usaha atau usaha perorangan serta maksud dan tujuannya semata-mata berusaha didalam bidang Usaha Perjalanan Wisata.
- (2) Usaha Perjalanan Wisata dapat berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), Koperasi atau Yayasan.

BAB IV KLASIFIKASI USAHA

Pasal 4

Termasuk Usaha Perjalanan Wisata adalah:

- a. Biro Perjalanan Wisata;
- b. Agen Perjalanan Wisata.

Pasal 5

- (1) Biro Perjalanan Wisata dapat membuka cabang Biro Perjalanan Wisata dan menunjuk perwakilan;
- (2) Pembukaan Cabang Biro Perjalanan Wisata dan penunjukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan paket-paket wisata.

BAB V PERIZINAN

Pasal 6

Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata dalam menyelenggarakan usahanya wajib memiliki Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Izin Usaha Agen Perjalanan Wisata yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

- (1) Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib mendaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dapat dipindahtanggankan atas izin tertulis Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Penyediaan Jasa lainnya di lingkungan kegiatan Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata yang tidak menjadi bagian dari Izin Usaha, wajib diselenggarakan atas dasar izin usaha tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN IZIN USAHA

Pasal 9

- (1) Pemohon Izin Usaha mengajukan Surat Permohonan kepada

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

- (2) Persetujuan atau penolakan Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan.
- (3) Apabila waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini terlampaui, maka permohonan dikabulkan.

Pasal 10

Syarat-syarat Permohonan Izin Usaha:

- a. bukti diri yang sah;
- b. melampirkan Izin Mendirikan Bangun-bangunan (IMBB);
- c. melampirkan Izin Gangguan;
- d. melampirkan Studi Kelayakan;
- e. melampirkan Akte Pendirian Perusahaan, kecuali untuk usaha perorangan;
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

BAB VII KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Pimpinan Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata berkewajiban untuk:
 - a. memberikan perlindungan kepada pemakai jasa;
 - b. bagi biro perjalanan wisata, menunjuk pramuwisata yang ditugasi memimpin, membimbing wisatawan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. mengadakan pembukuan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. memberikan laporan berkala kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pimpinan Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata berhak untuk mengambil tindakan terhadap para pemakai jasa perjalanan wisata dalam rangka perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah ini adalah Laporan Tahunan Statistik

Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata, yang dikirimkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan berikutnya dari akhir tahun takwim pelaporan.

- (2) Bentuk dan isi penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

- (1) Biro Perjalanan Wisata harus mengutamakan melakukan kegiatan promosi dan pemasaran paket wisata di dalam dan atau ke luar negeri.
- (2) Biro Perjalanan luar negeri yang akan menyelenggarakan kegiatan di daerah wajib menunjuk Biro Perjalanan Wisata dalam negeri sebagai perwakilannya dan dalam melaksanakan kegiatannya tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pemindahan atas pemilikan Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata wajib dilaporkan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan disertai:
 - a. salinan Akte peralihan hak;
 - b. salinan Akte Pendirian Badan Usaha Pemilik yang baru.
- (2) Dalam hal terjadinya perubahan nama dan atau lokasi Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata harus dilaporkan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Untuk pemindahan atas pemilikan, perubahan nama dan atau lokasi Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata diwajibkan memperbaharui izin sebagaimana izin baru.

BAB VIII PENCABUTAN IZIN

Pasal 15

Izin Usaha dicabut karena salah satu hal sebagai berikut:

- a. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini;
- b. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- c. terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- d. tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 16

- (1) Pencabutan Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, c dan d Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Pemberian peringatan atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX PEMBATALAN IZIN

Pasal 17

- (1) Izin Usaha dinyatakan tidak berlaku karena salah satu hal sebagai berikut:
 - a. pengusaha tidak meneruskan usahanya atau usahanya bubar;
 - b. pemegang izin meninggal dunia;
 - c. dipindah tangankan oleh pemegang Izin Usaha tanpa izin tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan ulang izin usaha;
 - e. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah ini;
 - f. hak penguasaan tanah/tempat usaha hilang/dihapus;
 - g. atas hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha hapus.
- (2) Pernyataan tidak berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 19

Penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini berwenang:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan dapat bekerjasama dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan hal-hal yang dianggap perlu kepada pimpinan usaha.
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha, sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan ditempat usaha dan secara berkala melakukan penelitian terhadap persyaratannya.
- (4) Untuk memudahkan pengawasan maka Izin Usaha dipasang di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.
- (5) Mekanisme dan tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Perizinan bagi Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam memelihara hubungan kerja, pimpinan usaha wajib memenuhi ketentuan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, pimpinan usaha harus melaksanakan upaya peningkatan mutu dan kesejahteraan karyawan secara terus menerus.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka perizinan Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata yang yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dinyatakan masih berlaku sampai dengan masa daftar ulang berikutnya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Mei 2002

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Nomor 21/K/DPRD/2002

Tanggal 8 Mei 2002

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Nomor 5 Seri C

Tanggal 11 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DRS. HARULAKSONO

Pembina Utama Muda

NIP. 490013927

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2002

TENTANG

PERIZINAN USAHA PERJALANAN WISATA

I. PENJELASAN UMUM

Kewenangan di bidang kepariwisataan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 mutlak menjadi wewenang Kabupaten/Kota kecuali kewenangan Pemerintah dalam memberikan pedoman-pedoman dan penetapan standar dalam bidang kepariwisataan dan promosi budaya/pariwisata yang menjadai

wewenang Propinsi.

Kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam bidang pariwisata sesuai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 antara lain adalah pemberian dan pembatalan izin di bidang Pariwisata termasuk usaha perjalanan wisata, sehingga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk membuat peraturan daerah tentang izin usaha perjalanan wisata.

Mengingat fungsi utama perizinan dimaksud untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta pelayanan kepada masyarakat, maka Peraturan Daerah ini disamping mengatur tentang syarat-syarat untuk mendapatkan izin, diatur juga kewajiban-kewajiban bagi pemegang izin dalam menjalankan usahanya. Kewajiban-kewajiban tersebut dimaksudkan disamping memberikan perlindungan kepada peserta usaha perjalanan wisata, juga dimaksudkan untuk ketertiban administrasi penyelenggaraan kegiatan usaha.

Sejalan dengan semangat Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten di bidang kepariwisataan khususnya perizinan kegiatan usaha Perjalanan Wisata, maka untuk memberikan landasan hukum bagi kepastian Usaha Perjalanan Wisata diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian Izin Usaha Perjalanan Wisata dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Yang dimaksud Usaha Perjalanan Wisata adalah:
- a. Biro perjalanan Wisata yang menyelenggarakan penjualan tiket, akomodasi, transportasi, pemandu wisata dan dokumen perjalanan;
 - b. Agen perjalanan Wisata kegiatannya hanya sebagai perantara dari kegiatan Biro Perjalanan Wisata seperti agen penjualan tiket, agen transportasi, akomodasi dan agen pemandu wisata.
- Pasal 3 s.d Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Izin Usaha yang

dipindahtangankan dengan izin tertulis Walikota, sepanjang tidak merubah kepemilikan maka izin tersebut dinyatakan tetap berlaku atas nama pemegang izin baru dan tidak menghapus masa berlakunya izin.

Dalam hal izin dipindahtangankan tanpa izin tanpa izin tertulis Walikota, maka izin tersebut dinyatakan batal dan diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Pasal 8 dan Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 huruf a s.d c : Cukup jelas.
- huruf d : Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai dengan jenis usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- huruf e dan huruf f : Cukup jelas.
- Pasal 11 s.d Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 ayat (1) dan (2): Cukup jelas.
- ayat (3) : Pemindehan hak kepemilikan, perubahan nama dan lokasi usaha untuk mendapatkan izin baru, wajib mentaati semua prosedur dan syarat-syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 15 dan Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 ayat (1) huruf a: Tidak meneruskan usaha yang dimaksudkan dalam ketentuan ini, dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain

pailit dan berganti usaha. Khusus dalam hal seorang pengusaha mengalami pailit, maka harus didasarkan ketetapan Pejabat yang berwenang.

huruf b: Dalam hal pemegang izin meninggal dunia, maka ahli waris diwajibkan untuk melaporkan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pemegang izin meninggal dunia.

huruf c

s.d g : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 18 s.d Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi pengusaha yang sudah mendapatkan izin berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini, bahwa izin tersebut masih tetap berlaku sampai dengan habisnya masa daftar ulang.

Setelah masa daftar ulang habis, maka pengusaha dimaksud wajib untuk mengajukan permohonan izin baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Untuk mencegah terjadinya kevakuman hukum, maka pengajuan permohonan izin dilaksanakan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum habis masa daftar ulang izin sebelumnya.

Pasal 24 dan Pasal 25 : Cukup jelas.